



**KEPUTUSAN BUPATI INDRAGIRI HILIR
NOMOR .01/I/HK-2008
TANGGAL 17 JANUARI 2008**

**T
E
N
T
A
N
G**

**REVISI NAMA SEKOLAH DAN KODE NOMOR STATISTIK
SEKOLAH DASAR, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA,
SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH MENENGAH
KEJURUAN**

**PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
TAHUN 2008**



BUPATI INDRAGIRI HILIR

KEPUTUSAN BUPATI INDRAGIRI HILIR NOMOR 01 /II/HK-2008

T E N T A N G

REVISI NAMA SEKOLAH DAN KODE NOMOR STATISTIK SEKOLAH DASAR, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

BUPATI INDRAGIRI HILIR

Menimbang

- : a. bahwa untuk tertib administrasi sekolah perlu dilakukan revisi nama sekolah dan kode nomor statistik sekolah sejalan dengan pemekaran wilayah kecamatan dalam Kabupaten Indragiri Hilir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Revisi Nama Sekolah dan Kode Nomor Statistik Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hilir (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754); ✓
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); ✓
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); ✕
- 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 150 Tahun 2003 tanggal 30 Januari 2003 tentang Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan
 2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.24-50 tahun 2004 tanggal 15 Januari 2004 tentang Pemberhentian Penjabat Bupati Indragiri Hilir dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Indragiri Hilir Propinsi Riau

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Merevisi nama sekolah dan kode nomor statistik Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan Kabupaten Indragiri Hilir;

DUA : Nama sekolah sesuai dengan wilayah kecamatan dan kode nomor statistik sekolah yang diberikan kepada setiap sekolah dalam bentuk angka untuk membedakan wilayah administrasi sekolah yang satu dengan lainnya; sebagaimana tersebut pada lampiran I, II, III keputusan ini.

KETIGA : Mencabut Keputusan Bupati Nomor : 53/III/HK-2007 tanggal 26 Maret 2007 untuk menyesuaikan dengan tahun pelajaran 2007/2008

KEEMPAT : Dengan berlakunya keputusan ini maka nama sekolah dan kode nomor statistik sekolah (NSS) lama dinyatakan tidak berlaku lagi;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Tembilahan
Pada Tanggal : 17 Januari 2008.


BUPATI INDRAGIRI HILIR

H. INDRAMUCULIS ADNAN

Tembusan: disampaikan Kepada Yth.

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta.
2. Dirjen Manajemen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
3. Gubernur Riau di Pekanbaru
4. Kepala Balitbang Dikmen Depdiknas di Jakarta
5. Kepala Dinas Pendidikan Prop. Riau di Pekanbaru
6. Kepala Bagian Keuangan Setda Kab. Indragiri Hilir di Tembilahan
7. Kepala Bawasda Kab. Indragiri Hilir di Tembilahan
8. Kepala Baplitbang Kab. Indragiri Hilir di Tembilahan
9. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Indragiri Hilir di Tembilahan.
10. Camat Se-Kabupaten Indragiri Hilir
11. Kepala UPTD Dikpora Se-Kabupaten Indragiri Hilir
12. Kepala BUMN & BUMD
13. Kepala SD, SMP, SMA dan SMK yang bersangkutan

Propinsi : Riau
Kab/Kota : Indragiri Hilir
Kecamatan : Keritang (09)
Tingkat : SMP

No	NSS Lama	Nama Sekolah Lama	Alamat Sekolah	NSS Baru	Nama Sekolah Baru	Status
1	201 09 05 09 041	SMPN 1 Keritang	Jl.Penunjang Kota Baru Seberida	201 09 05 09 041	SMPN 1 Keritang	N
2	201 09 05 09 061	SMPN 3 Keritang	Pebenaan	201 09 05 09 061	SMPN 2 Keritang	N
3	201 09 05 09 074	SMPN 4 Keritang	Jl.Penunjang Kota Baru Reteh	201 09 05 09 074	SMPN 3 Keritang	N
4	201 09 05 09 075	SMPN 5 Keritang	Jl.Lintas Timur Pengalihan	201 09 05 09 075	SMPN 4 Keritang	N
5	-	Unit Sekolah Baru	Desa Nusantara Jaya	201 09 05 09 071	SMPN 5 Keritang	N
6	-	USB	Kotabaru Reteh	201 09 05 09 101	SMP Satu Atap Kotabaru Reteh	N
7	-	USB	Kuala Lemang	201 09 05 09 102	SMP Satu Atap Kuala Lemang	N

Propinsi : Riau
Kab/Kota : Indragiri Hilir
Kecamatan : Tanah Merah (10)
Tingkat : SMP

No	NSS Lama	Nama Sekolah Lama	Alamat Sekolah	NSS Baru	Nama Sekolah Baru	Status
1	201 09 05 11 007	SMPN 1 Tanah Merah	Jl.Siswa no. 04 Tanah Merah	201 09 05 10 007	SMPN 1 Tanah Merah	N
2	201 09 05 11 052	SMPN 2 Tanah Merah	Jl.Pendidikan Tekulai Bugis	201 09 05 10 052	SMPN 2 Tanah Merah	N
3	-	Unit Sekolah Baru	Kuala Enok	201 09 05 10 092	SMPN 3 Tanah Merah	N
4	-	Unit Sekolah Baru	Tanjung Baru	201 09 05 10 108	SMPN 4 Tanah Merah	N
5	-	USB	Sungai Laut	201 09 05 10 103	SMP Satu Atap Sei. Laut	N
6	-	USB	Sungai Nyiur	201 09 05 10 110	SMPN 5 Tanah Merah	N

Propinsi : Riau
Kab/Kota : Indragiri Hilir
Kecamatan : Batang Tuaka (11)
Tingkat : SMP

No	NSS Lama	Nama Sekolah Lama	Alamat Sekolah	NSS Baru	Nama Sekolah Baru	Status
1	201 09 05 10 035	SMPN 1 Batang Tuaka	Sungai Piring	201 09 05 11 035	SMPN 1 Batang Tuaka	N
2	-	Unit Sekolah Baru	Sungai Luar	201 09 05 11 084	SMPN 2 Batang Tuaka	N
3	-	USB	Sebatu	201 09 05 11 104	SMP Satu atap Sebatu	N
4	-	USB	Sungai Junjangan	201 09 05 11 105	SMP Satu atap Sei. Junjangan	N